

Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ibadah i'tikaf tidak mempunyai batas waktu minimal. Yang penting menetap di masjid dengan berdiam dalam batas waktu yang wajar dengan dibarengi niat i'tikaf. Pendapat inilah yang tampak lebih jelas dan lebih tepat kepada makna yang dikehendaki syariat, sebab membatasi waktu i'tikaf harus mempunyai keterangan yang pasti. Tidak ada dalil Alquran maupun dari Sunnah tentang batasan waktu ibadah i'tikaf.

Inilah pendapat ulama mazhab Hanafi dan pendapat yang paling kuat dari ulama syafi'i serta Hambali dan juga dari mazhab Daud adz-Zhahiri rahimahumullah ajmain.

---

A. M. Basalamah (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 53-54.